



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 106 TAHUN 1964. ✓

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri Koordinator Kompartimen Kesedjahteraan tanggal 30 April 1964 No. Mkk.VIII/34/16;

Menimbang : Bahwa kepada Sdr. TJUT NJAK DHIEN almarhumah patut diberi penghargaan oleh Negara, mengingat djasa-djasanja sebagai pemimpin Indonesia dimasa silam, jang semasa hidupnja, karena terdorong oleh rasa tjinta Tanah Air dan Bangsa, memimpin suatu kegiatan jang teratur guna menentang pendjajahan di bumi Indonesia;

Mengingat : 1. Keputusan kami No.217 Tahun 1957 mengenai Peraturan tentang Pahlawan Kemerdekaan Nasional;  
2. Keputusan kami No.241 Tahun 1958 mengenai Peraturan tentang tjara penetapan Pahlawan Kemerdekaan Nasional;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

- Pertama : Sdr. TJUT NJAK DHIEN almarhumah ditetapkan sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional;
- Kedua : Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden No.217 Tahun 1957 berlaku bagi memperingati arwah jang bersangkutan;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 2 Mei 1964  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

( SUKARNO ).